

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DALAM PENYELENGGARAAN SENI
PERTUNJUKAN JARANAN**



Diajukan sebagai Syarat Tugas Akhir
Program Magister Tata Kelola Seni
Minat Studi Tata Kelola Seni
Minat Utama Tata Kelola

Disusun oleh:

Relig Baru Priambodo

2320254420

**PROGRAM STUDI TATA KELOLA SENI PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS
TATA KELOLA SENI

“KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DALAM
PENYELENGGARAAN SENI PERTUNJUKAN JARANAN”

Oleh:

Relig Baru Priambodo
2320254420

Telah dipertahankan pada tanggal 25 Juni 2025 di depan
Dewan Penguji yang terdiri dari:

Pembimbing Utama,

Penguji Ahli,


Prof. Dr. St. Hanggar Budi Prasetya, S.Sn., Msi.


Arinta Agustina, S.Sn., M.A.

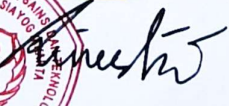
Ketua Penguji,


Kurniawan Adi Saputro, S.I.P., M.A., Ph.D.

Yogyakarta, 09 JUL 2025

Direktur




Dr. Fortunata Tyasrinestu, M.Si

NIP. 19721023 200212 2001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, karya ini juga tidak memuat hasil penelitian atau pendapat pihak lain yang telah dipublikasikan, kecuali apabila secara tertulis telah dirujuk dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Juli 2025

Yang menyatakan,



Relig Baru Priambodo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Penyelenggaraan Seni Pertunjukan Jaranan**". Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Tata Kelola Seni dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Selama proses penulisan Tesis ini, banyak sekali bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Fortunata Tyasrinestu, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana ISI Yogyakarta.
2. Dr. Mikke Susanto, S.Sn., M.A., sebagai Ketua Program Studi Tata Kelola Seni, Program Magister Pascasarjana ISI Yogyakarta.
3. Prof. Dr. St. Hanggar Budi Prasetya, S.Sn., M.Si. sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan, sekaligus meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Arinta Agustina, S.Sn., M.A. sebagai penguji ahli, terima kasih atas sikap ramah, kesabaran, dan dukungan yang diberikan selama proses ujian. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan atas masukan dan arahan yang telah diberikan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
5. Seluruh dosen pascasarjana ISI Yogyakarta yang telah memberikan wawasan kepada penulis selama perkuliahan.

6. Seluruh pegawai dan staf Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang dengan sepenuh hati telah memberikan bantuan sejak awal masa studi hingga proses kelulusan penulis.
7. Pemerintah Kabupaten Kediri atas izin dan dukungannya sehingga saya dapat melaksanakan penelitian ini dengan lancar.
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri atas izin, kesempatan dan fasilitasi yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh narasumber pada penelitian ini yang sudah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
10. Almarhumah ibu tercinta yang memberikan semangat, dan dukungan moral yang membawa penulis sampai pada titik ini.
11. Istri tercinta yang telah senantiasa memberikan semangat, kesabaran, serta dukungan moral, emosional, dan materiil selama proses penulisan tesis ini hingga terselesaikan dengan baik.
12. Seluruh keluarga yang senantiasa menjadi tempat berlabuh, memberikan semangat, doa, serta dukungan tanpa henti dalam setiap langkah penulis hingga terselesaikannya karya ini.
13. Teman Kelas Tata Kelola Seni Pascasarjana ISI Yogyakarta tahun 2023 yang mendukung satu sama lain.
14. Semua pihak yang membantu, meskipun tidak dapat disebutkan secara khusus, terima kasih atas doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan.

Semoga rahmat dan karunia Allah SWT senantiasa tercurah bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan yang berarti dalam penyelesaian tesis ini.

Saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan tentu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan, dengan fokus pada peran regulasi daerah dalam merespons dan memitigasi konflik sosial yang timbul selama pementasan. Meskipun terdapat perangkat hukum seperti Perbup No. 41/2022 dan Perda No. 2/2020, temuan menunjukkan minimnya kapasitas analitis, operasional, dan politis pemerintah daerah untuk menangani kompleksitas nilai simbolik, risiko sosial, dan dinamika komunitas pelaku seni. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal berpendekatan *embedded* digunakan untuk menyelami interaksi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, aparat keamanan, Dewan Kesenian dan Kebudayaan, PASJAR, serta komunitas Jaranan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi regulasi, laporan insiden, serta arsip media sosial. Hasil penelitian mengungkap bahwa praktik penyelenggaraan Jaranan sebagian besar bergantung pada inisiatif komunitas yang mengembangkan mekanisme informal seperti kode etik pentas, pagar barikade, dan ritual lokal untuk mengisi kekosongan SOP formal. Konflik yang muncul bersifat realistis (persaingan akses perizinan dan fasilitas) maupun non-realistis (pelampiasan emosi akibat degradasi makna ritual dan konsumsi alkohol), dengan intensitas bervariasi sesuai skala pentas dan tingkat partisipasi penonton. Kesimpulan pada penelitian ini adalah tata kelola budaya Jaranan di Kediri memerlukan kerangka kebijakan partisipatif yang mengintegrasikan nilai simbolik dan mekanisme mitigasi konflik berbasis komunitas. Rekomendasi meliputi penyusunan SOP penyelenggaraan pementasan, pendidikan nilai budaya, dan pembentukan forum konsultasi lintas aktor.

Kata kunci: Jaranan, kebijakan publik, kapasitas kebijakan, konflik sosial, tata kelola seni.

ABSTRACT

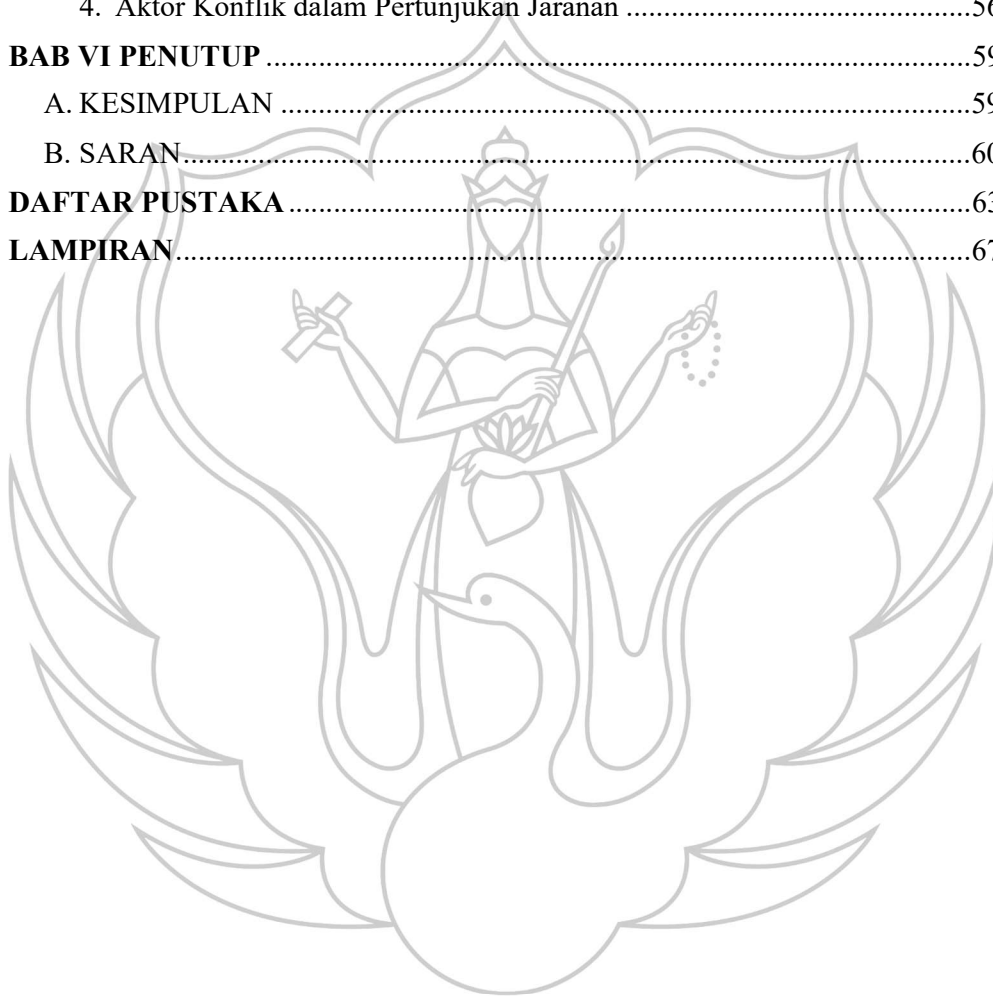
This study analyzes the public policy of Kediri Regency in organizing Jaranan traditional performances, focusing on how regional regulations respond to and mitigate social conflicts that frequently arise during shows. Although instruments such as Regent Regulation No. 41/2022 and Regional Regulation No. 2/2020 establish a formal framework, findings reveal limited analytical, operational, and political capacity within the local government to address the symbolic values, social risks, and complex dynamics of Jaranan communities. Employing a qualitative descriptive approach and an embedded single-case design, data were gathered through semi-structured interviews with officials from the Department of Tourism and Culture, police and military security personnel, members of the Arts and Culture Council (DK4), leaders of the Jaranan artists' association (PASJAR), and active performers and spectators. Participant observation of performances, analysis of written regulations, incident reports, and social-media archives complemented the interviews. Results show that Jaranan practitioners fill regulatory gaps by developing informal coping mechanisms—such as community-drafted codes of conduct, temporary barricades, and locally rooted rituals—to manage crowd control and preserve sacred elements. Conflicts manifest both as realistic disputes over access to permits and resources and as non-realistic outbursts fueled by loss of ritual meaning and alcohol consumption, with intensity varying by event scale and audience composition. This study concludes that the governance of Jaranan cultural practices in Kediri requires a participatory policy framework that integrates symbolic values and community-based conflict mitigation mechanisms. Key recommendations include the formulation of standard operating procedures (SOPs) for performance organization, the implementation of cultural value education initiatives, and the establishment of a cross-actor consultation forum.

Keywords: Jaranan, public policy, policy capacity, social conflict, arts governance.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Kajian Sumber	6
B. Kajian Teori	13
1. Kebijakan Publik Penyelenggaraan Seni Pertunjukan	13
2. Konflik Sosial	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	19
A. Pendekatan Penelitian	19
B. Jenis Penelitian	19
C. Lokasi dan Informan Penelitian	20
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Instrumen Penelitian	23
F. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL	25
A. Penyelenggaraan Seni Pertunjukan Jaranan	25
B. Dinamika Regulasi dan Kelembagaan Pemerintah Daerah	27
C. Praktik Mitigasi Konflik dan Peran Aparat Keamanan	32
D. Nilai Simbolik dan Praktik Ritual dalam Seni Pertunjukan Jaranan di Kabupaten Kediri	39
E. Peran Organisasi Komunitas dalam Tata Kelola Seni Jaranan	43

BAB V PEMBAHASAN	45
A. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Seni Pertunjukan Jaranan	45
B. Konflik Sosial dalam Pertunjukan Jaranan	49
1. Jenis Konflik	49
2. Fungsi Konflik	52
3. Tingkat Intensitas Konflik dalam Pertunjukan Jaranan	54
4. Aktor Konflik dalam Pertunjukan Jaranan	56
BAB VI PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Penonton kesenian Jaranan pada adegan awal di dominasi oleh anak-anak dan orang dewasa	27
Gambar 4. 2 Dokumen Perbup No 41 Tahun 2022 tentang tugas Bidang Kesenian.....	28
Gambar 4. 3. Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri	29
Gambar 4. 4 Contoh Surat Izin Keramaian dari Kepolisian.....	30
Gambar 4. 5. Postingan di Facebook tentang kericuhan jaranan.....	34
Gambar 4. 6. Kutipan teks Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat(2)	35
Gambar 4. 7. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.....	36
Gambar 4. 8 Alur penerbitan surat Izin Keramaian dari Kepolisian	36
Gambar 4. 9. Suasana kerumunan penonton Jaranan	37
Gambar 4. 10. Pagar barikade, pembatas pemain dan penonton.....	38
Gambar 4. 11. Pementasan Jaranan Jawa pada acara Bukak Giling PG Ngadirejo, 10 Mei 2025	40
Gambar 4. 12. Inovasi kesenian Jaranan akibat tuntutan pasar	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik memainkan peran sentral dalam merespons persoalan sosial dan budaya di tingkat lokal, termasuk dalam upaya pelestarian dan penyelenggaraan seni tradisional. Dalam kerangka kebijakan budaya, Gray (2008) menyebut bahwa regulasi budaya tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mencerminkan cara negara memaknai identitas kolektif dan hubungan antara pemerintah dan warganya. Oleh karena itu, seni tradisional yang tumbuh dan berkembang di komunitas lokal memerlukan pendekatan kebijakan yang kontekstual dan adaptif, terutama ketika seni tersebut berinteraksi dengan dinamika sosial yang kompleks dan berskala luas (David Bell, 2015).

Kabupaten Kediri merupakan wilayah administratif tingkat II di Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas kelembagaan yang strategis dalam pengelolaan urusan kebudayaan. Secara administratif, wilayah ini terdiri dari 26 kecamatan, 343 desa, dan 1 kelurahan (BPS Kabupaten Kediri, 2025). Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri menjalankan fungsi sebagai perangkat pelaksana teknis bidang kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2022, dinas ini bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, termasuk pelestarian, fasilitasi, dan pengembangan kegiatan kesenian daerah (Perbup Kediri No. 41 Tahun 2022, Pasal 3). Dengan struktur kelembagaan ini, pemerintah

kabupaten memiliki tanggung jawab strategis dalam perumusan kebijakan yang menyentuh praktik budaya masyarakat.

Dalam lanskap kebudayaan Kabupaten Kediri, salah satu bentuk ekspresi budaya yang paling mencolok dan hidup dalam masyarakat adalah seni pertunjukan tradisional. Salah satunya adalah kesenian Jaranan, sebuah bentuk pertunjukan rakyat yang menyatukan unsur spiritual, ritual, hiburan, dan identitas lokal. Menurut Sulistyowati, pejabat bidang Pengembangan Kesenian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri pada tahun 2025 terdapat 655 kelompok Jaranan aktif (Wawancara, 22 April 2025). Pertunjukan Jaranan diselenggarakan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial seperti hajatan keluarga, acara adat, hingga festival komunitas. Menurut George Yúdice (2003), kesenian lokal seperti ini merupakan bentuk “*resourcification of culture*”, yakni penggunaan budaya sebagai sumber daya untuk membangun legitimasi sosial dan kebersamaan komunitas.

Namun penyelenggaraan Jaranan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai catatan media massa dan media sosial menunjukkan adanya kericuhan berulang yang terjadi selama pertunjukan, baik dalam bentuk bentrokan antarpemonton, pemonton dengan pemain, hingga konflik terkait persepsi terhadap kesurupan. Radar Kediri (2019) melaporkan insiden kekerasan dalam pementasan di Kecamatan Pare. Mojok.co (2024) menyoroti pergeseran makna kesurupan sebagai *gimmick* hiburan yang justru memicu keresahan sosial, sedangkan Etnis.id (2023) menyebut konflik yang terjadi dalam Jaranan turut menciptakan stigma terhadap seni tradisional itu sendiri. Bahkan dalam Wikipedia Indonesia, provokasi

seperti siulan terhadap penari kesurupan disebut sebagai pemicu kerusuhan dalam pertunjukan.

Data dokumentatif dari media sosial Facebook menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 626 kali pementasan Jaranan, 509 kali pada tahun 2024, dan tercatat 85 kali pementasan pada bulan Januari hingga April tahun 2025 (Facebook: Andika Ati). Verifikasi silang terhadap platform YouTube khususnya kanal-kanal lokal yang aktif mendokumentasikan pementasan Jaranan memperlihatkan setidaknya 11 insiden keriuhan pada empat bulan pertama 2025. Fenomena ini selaras dengan studi David Bell (2015) mengenai *conflict-prone cultural events*, yaitu kegiatan budaya komunitas yang cenderung menimbulkan gesekan sosial apabila tidak dikelola melalui sistem kebijakan yang inklusif dan responsif.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Kediri telah memiliki kerangka regulasi normatif di bidang kebudayaan seperti Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019–2034, hingga kini belum ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme mitigasi konflik dalam praktik seni tradisional yang rentan, seperti Jaranan. Perbup Nomor 41 Tahun 2022 berfokus pada struktur kelembagaan dan pembagian tugas administratif, namun belum menyentuh substansi tata kelola risiko sosial dalam pertunjukan budaya berbasis komunitas. Sementara itu, Perda Nomor 2 Tahun 2020 lebih menekankan pengembangan kebudayaan sebagai daya tarik wisata, tanpa menyinggung kebutuhan akan

kebijakan partisipatif atau langkah antisipatif terhadap gesekan sosial yang kerap muncul dalam kegiatan seni tradisional.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada celah kebijakan yang belum terakomodasi secara utuh oleh pemerintah daerah. Peneliti berpandangan bahwa perlindungan terhadap keberlangsungan seni pertunjukan tradisional seperti Jaranan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelestarian simbolik, tetapi juga memerlukan intervensi kebijakan yang bersifat kontekstual, partisipatif, dan adaptif terhadap realitas lapangan. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis substansi, peran kelembagaan, serta tantangan implementasi kebijakan penyelenggaraan seni tradisional Jaranan di Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Bidang Kesenian, dalam pengelolaan penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut berperan dalam merespons dan/atau memitigasi konflik sosial yang kerap muncul selama pementasan, baik dari sisi regulatif, kelembagaan, maupun praktik implementatif. Kesimpulan dari rumusan masalah memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Kediri terkait penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan?

2. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut berkontribusi terhadap munculnya atau penyelesaian konflik sosial dalam pementasan Jaranan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk serta karakteristik kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan.
2. Mengkaji kebijakan, praktik kelembagaan, dan implementasinya yang mempengaruhi dinamika sosial dalam pementasan Jaranan.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan literatur dalam bidang kebijakan publik dan studi kebudayaan dalam konteks pengelolaan seni pertunjukan tradisional.
2. Memberikan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan seni budaya yang adaptif terhadap realitas sosial berbasis pada kebutuhan komunitas.
3. Mendorong keterlibatan pemerintah, komunitas seni, maupun masyarakat luas dalam dialog kebijakan yang inklusif dan partisipatif dalam pengelolaan seni Jaranan.
4. Memberikan pemahaman kepada pelaku seni Jaranan mengenai kebijakan yang memengaruhi praktik budaya, serta memperkuat posisi mereka sebagai subjek aktif dalam tata kelola kebudayaan lokal.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Sumber

1. Kebijakan Budaya

Kajian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan seni pertunjukan tradisional merupakan ranah penelitian yang relatif baru dan belum banyak dieksplorasi secara langsung dalam literatur akademik. Sebagian besar studi terdahulu masih terfokus pada bentuk artistik, transformasi pertunjukan, atau dinamika komunitas seni, tanpa mengelaborasi secara eksplisit bagaimana kebijakan publik memengaruhi struktur penyelenggaraan atau munculnya konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan pendekatan berbeda, yaitu mengkaji kebijakan pemerintah daerah sebagai variabel formal utama yang turut menentukan keberlangsungan praktik budaya lokal seperti Jaranan. Beberapa penelitian yang telah mengkaji kebijakan dalam keberlangsungan praktik budaya antara lain dilakukan oleh Kumala at al., (2024) dan Sudrajat (2020).

Penelitian Kumala at al. (2024) mengulas secara kritis implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional, khususnya berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam perda tersebut belum diimplementasikan secara menyeluruh, karena pemerintah daerah baru melaksanakan tahap inventarisasi melalui Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 743/48.5 Tahun 2021, sementara tahapan lainnya seperti pemeliharaan, pengamanan, penyelamatan, dan publikasi

belum dijalankan secara optimal (hlm. 199–200). Selain itu, perlindungan dalam bentuk represif yang seharusnya dijalankan melalui sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 perda tersebut, tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya peraturan pelaksana berupa peraturan wali kota (hlm. 200).

Secara kelembagaan, penelitian ini juga menyoroti minimnya peran aktif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mensosialisasikan pentingnya perlindungan ekspresi budaya tradisional kepada komunitas pengemban warisan budaya. Dalam temuannya, Kumala et al. (2024) mencatat bahwa lemahnya pengorganisasian serta belum tersosialisasikannya skema hak kekayaan intelektual komunal menyebabkan masyarakat adat di Surakarta masih pasif terhadap peluang perlindungan hukumnya (hlm. 203–204). Persamaannya terletak pada fokus terhadap peran pemerintah daerah dalam perlindungan budaya tak benda dan pentingnya tata kelola regulatif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan di mana Kumala membahas ekspresi budaya secara umum dalam konteks hukum, sementara penelitian ini menyoroti seni pertunjukan Jaranan dalam bingkai kebijakan publik dan dinamika komunitas.

Penelitian Sudrajat (2020) mengkaji secara mendalam peran pemerintah daerah dalam pengembangan tradisi keris di Kabupaten Sumenep, Madura, dengan menitikberatkan pada dinamika revitalisasi budaya yang melibatkan empu, perajin, pedagang, organisasi masyarakat, serta institusi pemerintah. Dalam kajiannya, Sudrajat menunjukkan bahwa proses industrialisasi keris di Sumenep, yang semula berbasis tradisi empu, telah berkembang menjadi industri kerajinan berskala ekspor. Namun, perkembangan ini dibarengi dengan berbagai persoalan sosial, di antaranya

konflik antara perajin dan pedagang karena ketimpangan relasi ekonomi; konflik antara pedagang dan aparat keamanan terkait status hukum keris sebagai senjata atau pusaka; serta munculnya praktik manipulatif berupa keris prosesan yang menurunkan kepercayaan pasar.

Penelitian ini menyoroti bahwa kondisi pasang-surut tradisi pembuatan keris di Sumenep tidak terlepas dari peran aktif atau absennya intervensi pemerintah daerah. Setelah sempat vakum pada 2004–2010, revitalisasi budaya dilakukan melalui pembentukan organisasi keris, spesialisasi kerja antarperajin, penyediaan infrastruktur produksi, hingga promosi kelembagaan melalui branding kota dan pembangunan Museum Keris. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Sumenep, turut memberikan dukungan formal berupa penetapan Desa Aeng Tong Tong sebagai desa keris dan pengukuhan Sumenep sebagai Kota Keris Indonesia. Langkah-langkah ini dilihat sebagai bentuk partisipasi institusional dalam menjaga kesinambungan tradisi lokal melalui pendekatan kebijakan kultural.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap keterlibatan pemerintah daerah dalam pelestarian praktik budaya lokal, serta relevansi tematik pada konflik sosial yang muncul akibat ketimpangan relasi antaraktor budaya. Penelitian Sudrajat memperlihatkan bahwa kebijakan dan intervensi pemerintah, baik secara simbolik (melalui *branding* budaya) maupun substantif (dukungan kelembagaan dan pembangunan museum), menjadi penentu keberlanjutan tradisi lokal. Namun, perbedaannya mencolok pada objek dan pendekatan: Sudrajat mengkaji tradisi keris yang telah terdorong ke arah ekonomi industri dan mengusung isu revitalisasi serta identitas kota budaya, sementara

penelitian ini menggunakan pendekatan kebijakan publik secara lebih eksplisit dengan objek material seni pertunjukan Jaranan yang bersifat kolektif dan performatif. Selain itu, Sudrajat tidak mengelaborasi bentuk regulasi formal seperti peraturan daerah secara langsung, melainkan menyoroti kontribusi pemerintah dalam kerangka non-regulatif yang mendukung komunitas budaya.

2. Pertunjukan Kesenian Jaranan

Penelitian tentang seni pertunjukan Jaranan telah dilakukan oleh Septiana et al. (2018) dan Zamani (2021). Penelitian Septiana et al. (2018) membahas secara mendalam struktur pertunjukan Jaranan Jawa dari sanggar Segotro Putro di Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menjelaskan dengan sistematis susunan dramaturgi pertunjukan yang terdiri atas bagian prapembuka, pembuka, babak *jejer* jaranan, adegan celengan, perangan Bujangganom dan Barongan, serta ditutup dengan adegan *rampokan*. Septiana menguraikan bahwa setiap bagian memiliki fungsi naratif dan simbolik tersendiri, dengan puncak pada adegan *trance* yang diyakini sebagai perwujudan interaksi spiritual antara penari dan roh leluhur

Penelitian ini tidak hanya merekam struktur formal pertunjukan, melainkan juga menggambarkan elemen ritus yang mendahului pementasan, seperti nyadran, slametan, dan ritual pemberian “makan” pada properti pertunjukan. Septiana mencatat bahwa kekuatan ekspresif Jaranan terletak pada gabungan unsur teatral, koreografis, dan spiritual yang menyatu dalam tradisi kolektif masyarakat urban Kediri. Fungsi tokoh-tokoh dalam pertunjukan seperti penjaran, celeng,

bujangganom, barongan, dan juru gambuh dijelaskan dalam hubungannya dengan sistem naratif dan struktur ruang gerak panggung, membentuk pertunjukan yang hirarkis namun terbuka terhadap improvisasi lokal.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus wilayah dan objek praktik budaya, yaitu kesenian Jaranan di Kediri. Penelitian Septiana memberikan kontribusi penting dalam menggambarkan bagaimana seni pertunjukan Jaranan dikemas dalam konteks kontemporer tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan analitis. Septiana tidak menelaah secara eksplisit kerangka kebijakan daerah, regulasi pemerintah, ataupun peran kelembagaan dalam penyelenggaraan pertunjukan. Perspektifnya lebih berfokus pada unsur bentuk dan struktur dari sisi kesenirupaan, bukan dalam relasi antara kebijakan publik dan keberlangsungan budaya.

Penelitian Zamani (2021) memaparkan perkembangan Jaranan Jawa Paguyuban Turonggo Jati di Desa Kras, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, dalam rentang waktu 2016–2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi untuk menelaah perubahan sosial budaya komunitas, dan pendekatan koreografi untuk menilai perkembangan bentuk pertunjukan dari sisi teknis dan artistik. Zamani mencatat bahwa perkembangan seni pertunjukan ini berlangsung pada dua dimensi utama, yakni penggarapan (penataan ulang koreografi, iringan, kostum, dan teknik pertunjukan) dan penyebarluasan (perluasan wilayah pementasan serta peningkatan frekuensi pertunjukan) Zamani (2021). Secara teknis, perkembangan ditandai dengan munculnya inovasi instrumen musik, penambahan jumlah penari dalam panggung wisata, serta variasi kostum dan pola lantai yang lebih meriah.

Zamani menjelaskan bahwa pada tahun 2016–2018, Jaranan Jawa Turonggo Jati mengalami peningkatan signifikan dalam struktur penyajian dan jangkauan audiens, sebelum menurun akibat pandemi pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga menyebut bahwa perubahan artistik tidak menghapus nilai dasar kesenian tersebut, tetapi berupaya untuk menyesuaikannya dengan tuntutan kontemporer masyarakat: “perubahan bentuk penyajian tersebut membentuk selera masyarakat yang menyukai kesenian dengan tipe pertunjukan yang akrab dengan penonton.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan lokasi, objek seni, dan fokus terhadap praktik kesenian Jaranan sebagai ekspresi budaya komunal, di mana Zamani memberikan gambaran kontekstual dan deskriptif tentang dinamika penyelenggaraan dan adaptasi komunitas terhadap tuntutan sosial. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pendekatan dan orientasi kajian, di mana Zamani tidak menelaah aspek regulasi maupun intervensi pemerintah daerah secara eksplisit, serta tidak mengaitkan perkembangan seni pertunjukan tersebut dengan kerangka kebijakan publik atau analisis kelembagaan formal, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.

3. Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik telah dilakukan dengan berhasil melalui resolusi kombinasi konflik antara pendekatan ilmiah modern (penegakan hukum, mediasi pihak ketiga, pemberdayaan sosial ekonomi budaya) dan pendekatan mekanisme pola tradisional, berbasis pengetahuan lokal pendekatan magis Sulaeman (2015). Studi ini mengulas konflik berkepanjangan antarwarga yang tidak kunjung mereda

melalui intervensi formal, namun akhirnya berhasil diredam melalui keterlibatan perempuan dalam strategi penyelesaian konflik secara simbolik dan spiritual. Strategi tersebut berupa penghadangan kolektif oleh ibu-ibu dalam kondisi hampir telanjang yang berfungsi sebagai tameng moral dan magis terhadap kekuatan mistik kelompok penyerang. Perempuan tidak hanya bertindak sebagai peredam konflik, tetapi juga sebagai simbol kekuatan sosial berbasis kearifan lokal yang mampu menembus kebuntuan pendekatan formal.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap konflik sosial yang berakar pada praktik budaya komunitas, serta pentingnya kehadiran lembaga baik formal maupun informal dalam mengatur ulang dinamika konflik melalui model resolusi yang kontekstual. Namun, perbedaannya terletak pada konteks dan objek budaya yang dikaji. Studi tersebut tidak membahas seni pertunjukan ataupun kebijakan daerah secara eksplisit, melainkan fokus pada aksi kolektif berbasis budaya lokal sebagai jalan keluar dari konflik berulang. Pendekatan fungsional budaya yang digunakan oleh Sulaeman memperkaya perspektif penelitian ini dalam melihat kemungkinan resolusi konflik dalam praktik kesenian Jaranan yang juga sarat nilai dan potensi ketegangan sosial.

Berdasarkan lima kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara langsung dan sistematis mengkaji kebijakan publik pemerintah daerah dalam penyelenggaraan seni pertunjukan tradisional, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi dinamika kelembagaan dan konflik sosial di tingkat komunitas. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek bentuk pertunjukan, ekspresi budaya, atau dinamika sosial dalam praktik

Jaranan tanpa mengeksplorasi kerangka kebijakan yang menyertainya. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan berbasis kajian kebijakan publik terhadap praktik budaya lokal. Dengan menempatkan kebijakan sebagai objek formal dan Jaranan sebagai objek material, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi kebijakan budaya, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis bagi tata kelola penyelenggaraan seni tradisional yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik Penyelenggaraan Seni Pertunjukan

Kebijakan publik menempati posisi sentral sebagai kerangka normatif dan operasional yang mengatur, membatasi, serta mendukung ekspresi budaya di ruang sosial pada praktik penyelenggaraan seni pertunjukan tradisional seperti Jaranan. Dye (2012) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Artinya, keberadaan atau ketiadaan kebijakan budaya mencerminkan pilihan ideologis dan prioritas politis negara terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam konteks kesenian rakyat, kebijakan penyelenggaraan seni pertunjukan mencakup lebih dari sekadar perizinan dan logistik panggung ia juga menyentuh dimensi simbolik, relasi sosial, dan hak kultural komunitas.

Untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah merespons kebutuhan komunitas budaya, digunakan *Policy Capacity Framework* yang dikembangkan

oleh Wu et al., (2015). Mereka membagi kapasitas kebijakan ke dalam tiga domain utama: kapasitas analitis, yakni sejauh mana lembaga publik mampu mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis kebutuhan kebudayaan berbasis data; kapasitas operasional, yang mengacu pada ketersediaan sumber daya teknis, regulasi, dan mekanisme implementasi yang aplikatif; serta kapasitas politis, yaitu komitmen struktural dan legitimasi yang mendukung keberlanjutan kebijakan tersebut. Ketiga kapasitas ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai perangkat kebijakan daerah seperti Perbup No. 41/2022 dan Perda No. 2/2020 dalam menjawab kompleksitas penyelenggaraan Jaranan di Kediri, baik dari aspek perlindungan nilai simbolik, mitigasi risiko sosial, maupun fasilitasi ekspresi budaya.

Keberhasilan kebijakan tidak bisa semata dinilai dari desain regulatifnya. Dalam konteks seni rakyat, implementasi adalah arena negosiasi antara negara dan komunitas. Dalam perspektif Hupe et al., (2015), kebijakan publik tidak cukup dipahami sebagai instruksi teknis dari atas, melainkan harus dilihat sebagai proses sosial multidimensional yang melibatkan nilai-nilai normatif (apa yang dianggap penting), relasi kekuasaan (siapa yang memutuskan makna), dan tindakan praktis (apa yang sebenarnya dilakukan pelaksana).

Dalam praktik Jaranan, hal ini tampak ketika komunitas menetapkan sendiri mitigasi terhadap konflik seperti jam tampil, pemasangan pagar pagar barikade, hingga menyelenggarakan slametan tanpa panduan formal. Pelaksanaan semacam ini merupakan bentuk diskresi pelaku lokal, yang oleh Tummers & Bekkers (2014)

tidak dianggap sebagai penyimpangan, melainkan sebagai penyesuaian kontekstual atas kebijakan yang ambigu atau tidak sensitif terhadap realitas lapangan.

Studi ini juga mendudukan kebijakan budaya dalam kerangka lokal, dengan mengacu pada teori Mulcahy (2006) dan Gray (2008). Mulcahy menekankan prinsip akses partisipatif, keadilan kultural, dan legitimasi sosial sebagai syarat kebijakan yang adil secara kultural. Sementara Gray menyoroti sisi politis kebijakan budaya, di mana seleksi terhadap “seni resmi” dan “seni rakyat” mencerminkan posisi negara dalam menentukan nilai yang diakui atau disisihkan. Dengan menggabungkan teori kapasitas kebijakan dan kerangka simbolik budaya, penelitian ini tidak hanya mengkaji perangkat formal, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan mengafirmasi atau meminggirkan nilai-nilai simbolik Jaranan dalam arena sosial yang hidup.

2. Konflik Sosial

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis teori konflik yang dikembangkan oleh Lewis A. Coser untuk mengetahui konflik sosial yang terjadi dalam praktik seni pertunjukan Jaranan di Kabupaten Kediri. (Coser, 1957) menyajikan pendekatan sosiologis terhadap konflik tidak hanya sebagai bentuk disorganisasi atau keretakan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi dalam struktur masyarakat.

Coser menekankan bahwa konflik, khususnya dalam masyarakat yang pluralistik, memiliki peran integratif maupun disintegratif. Ia membedakan antara konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik muncul karena adanya

ketidaksesuaian kepentingan yang nyata antara individu atau kelompok, sedangkan konflik non-realistis sering kali terjadi karena kebutuhan emosional, seperti agresi atau kecemasan yang tidak tersalurkan (Coser, 1957).

Konflik realistis dapat terwujud dalam bentuk persaingan antar kelompok seni, perbedaan kepentingan antara pelaku budaya dan pemerintah, atau konflik internal dalam kelompok seni itu sendiri terkait pembagian peran, pengelolaan dana, dan akses terhadap ruang pertunjukan.

Konflik non-realistis bisa terlihat dari tindakan-tindakan agresif yang terjadi di luar konteks pertunjukan, seperti keributan antar penonton atau gesekan antara kelompok penonton dan masyarakat sekitar yang kurang memahami nilai budaya di balik Jaranan.

Coser juga menegaskan bahwa konflik memiliki potensi memperkuat kohesi internal dalam suatu kelompok ketika diarahkan secara fungsional. Dalam kasus pertunjukan Jaranan, konflik yang muncul justru bisa menjadi media penguatan solidaritas antar anggota komunitas seni jika dikelola secara tepat. Misalnya, tekanan eksternal dari pihak luar bisa memperkuat identitas dan semangat kelompok dalam mempertahankan tradisi mereka.

Selain itu, Coser menilai bahwa konflik memiliki nilai adaptif terhadap perubahan sosial. Ketika komunitas Jaranan mengalami konflik dengan pihak pemerintah daerah terkait perizinan, subsidi, atau interpretasi nilai budaya, konflik tersebut bisa mendorong terjadinya transformasi kebijakan atau pendekatan pelestarian yang lebih partisipatif dan adil. Dengan kata lain, konflik tidak selalu

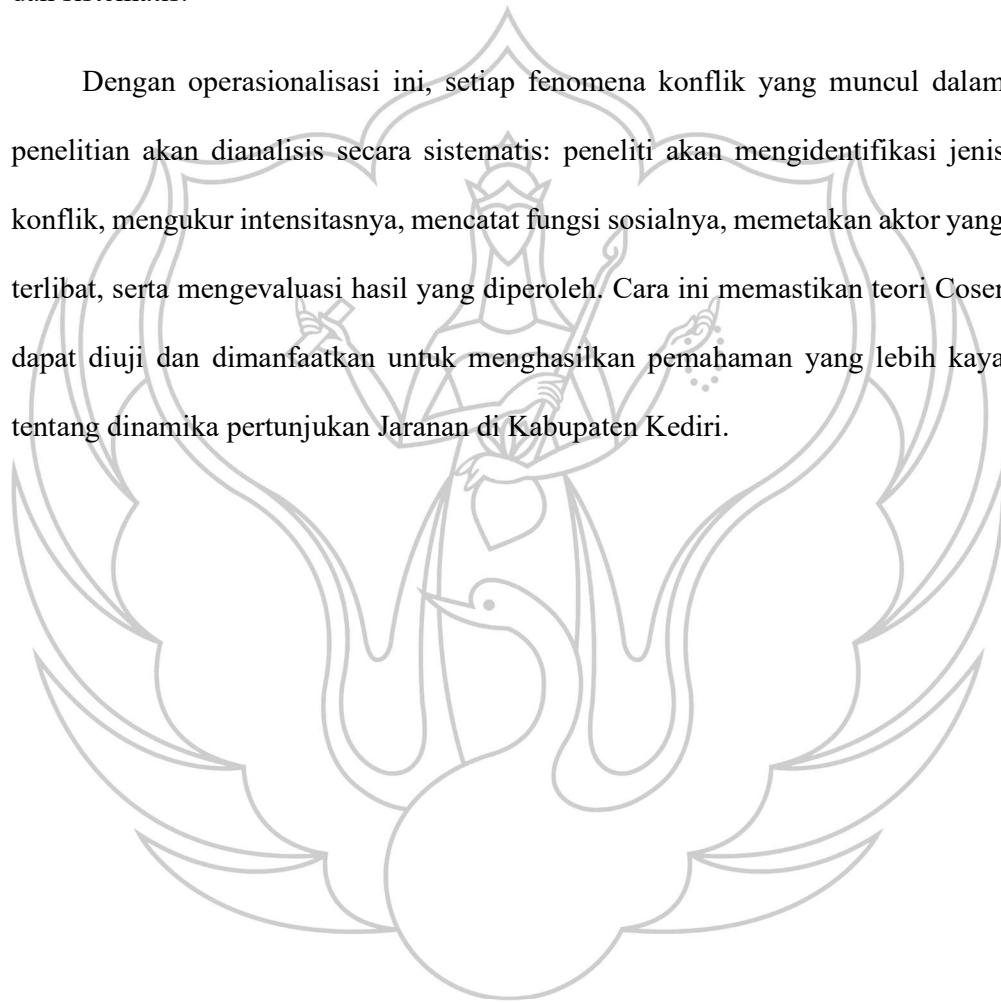
bersifat destruktif, tetapi bisa menjadi katalisator perubahan yang sehat dalam struktur sosial-budaya lokal.

Kerangka teori Coser ini penting dalam memahami bahwa seni pertunjukan tradisional seperti Jaranan bukan entitas yang berdiri dalam keharmonisan mutlak, melainkan berada dalam dinamika sosial yang kompleks. Konflik yang menyertainya tidak selalu harus dimaknai negatif, namun dapat dianalisis sebagai proses negosiasi sosial antara budaya lokal, negara, dan masyarakat yang terus berubah.

Untuk menerapkan teori Coser sebagai lensa analisis empiris, peneliti merumuskan variabel-variabel utama beserta indikatornya. Variabel jenis konflik dibedakan menjadi konflik realistik yang muncul dari persaingan atas sumber daya seperti dana, ruang pertunjukan, atau pengakuan institusional dan konflik non-realistik yang timbul dari ketegangan emosional seperti kecemasan atau agresi yang tidak tersalurkan. Selanjutnya, variabel fungsi konflik mengukur apakah konflik tersebut bersifat integratif misalnya dengan meningkatkan solidaritas dan identitas kelompok melalui kerja sama atau disintegratif, yang terlihat dari retaknya hubungan internal dan menurunnya partisipasi anggota. Variabel tingkat intensitas konflik kemudian diklasifikasikan secara ordinal, mulai dari ringan (diskusi panas tanpa eskalasi), sedang (protes terbuka atau unjuk rasa), hingga berat (tindakan kekerasan atau pemutusan hubungan). Variabel aktor konflik mengidentifikasi para pihak yang terlibat, seperti kelompok seni Jaranan, aparat pemerintah, penonton, dan komunitas lokal lainnya, serta peran dan posisi mereka dalam proses konflik. Terakhir, variabel hasil (outcome) mencerminkan konsekuensi sosial dan kebijakan

mulai dari adaptasi regulasi daerah, perubahan praktik seni Jaranan, hingga tumbuhnya persepsi baru masyarakat sebagai wujud dinamika konflik yang berpotensi memacu pembaruan budaya dan kebijakan. Dengan begitu, setiap fenomena konflik dalam pertunjukan Jaranan dapat dianalisis secara menyeluruh dan sistematis.

Dengan operasionalisasi ini, setiap fenomena konflik yang muncul dalam penelitian akan dianalisis secara sistematis: peneliti akan mengidentifikasi jenis konflik, mengukur intensitasnya, mencatat fungsi sosialnya, memetakan aktor yang terlibat, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh. Cara ini memastikan teori Coser dapat diuji dan dimanfaatkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika pertunjukan Jaranan di Kabupaten Kediri.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan praktik budaya yang melekat dalam penyelenggaraan seni pertunjukan Jaranan serta relasinya dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan latar kebudayaan yang khas seperti Jaranan di Kabupaten Kediri, pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk menangkap realitas sosial dan simbolik yang tidak dapat direduksi ke dalam angka atau generalisasi statistik.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus instrumental, yaitu studi kasus yang digunakan untuk menjelaskan teori atau kerangka konseptual tertentu dalam konteks nyata yang spesifik. Dalam hal ini, pertunjukan Jaranan di Kabupaten Kediri dipilih sebagai kasus utama untuk menganalisis penerapan teori kebijakan publik, model implementasi kebijakan, dan dinamika konflik sosial berbasis budaya. Yin (2018) menyatakan bahwa “*Embedded case study design involves a single case with multiple units of analysis*,” yang menunjukkan bahwa desain ini relevan ketika peneliti ingin menelusuri kompleksitas internal dari satu kasus utama yang berisi beberapa aktor atau proses saling berkelindan.

Penelitian ini bersifat *single embedded case*, di mana satu unit utama (Kabupaten Kediri sebagai wilayah kebijakan budaya) dianalisis melalui beberapa sub-unit seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri (DK4), aparat kepolisian yang terlibat dalam pengamanan acara, organisasi PASJAR yang merupakan singkatan dari Paguyuban Seni Jaranan, yakni sebuah organisasi komunitas yang menghimpun kelompok-kelompok seni Jaranan di Kabupaten Kediri yang berperan sebagai wadah koordinasi informal antar pelaku seni, komunitas seni Jaranan, serta penonton aktif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan elemen-elemen kebijakan budaya saling berinteraksi, saling mendukung, atau justru mengalami ketegangan dan fragmentasi.

Penelitian ini mengaplikasikan teori capacity ada sebagai pisau analisis untuk menilai keberfungsian dan kekosongan regulasi budaya dalam praktik lokal, termasuk nilai-nilai magis dan simbolik seni tradisional bernegosiasi dengan struktur formal pemerintah daerah.

C. Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, sebagai lokasi tunggal yang dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus studi, yaitu kebijakan penyelenggaraan seni pertunjukan tradisional serta dinamika sosial yang menyertainya. Kabupaten Kediri dikenal sebagai wilayah dengan intensitas pementasan Jaranan yang tinggi, keberadaan komunitas seni yang aktif, serta implementasi kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati No.

41 Tahun 2022 dan Perda No. 2 Tahun 2020. Sejalan dengan pandangan Welch et al. (2022:4), konteks penelitian bukan sekadar latar, melainkan elemen konstitutif makna yang membentuk dan dibentuk oleh fenomena yang diteliti, karena *“it is not possible to explain social phenomena without consideration of their contexts.”*

Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan subjek berdasarkan kriteria keterlibatan dan pengetahuan mendalam terhadap fenomena penelitian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2013:124), bahwa *“sampling bertujuan dipilih karena informan dianggap memiliki informasi yang paling relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian.”* Informan dalam studi ini meliputi: Nurvika Maharani Kepala Bidang Kesenian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sulistyowati Kepala Seksi Pengembangan Kesenian, Purwito ketua komunitas seni Jaranan Mustiko Kencono Mudo, Sairul ketua komunitas seni Jaranan Singo Kencono, Imam Mubarak Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Erit Yulistiyanto aparat Kepolisian Satintelkam Polres Kediri bagian Sosial Budaya, Purwito Ketua PASJAR (Paguyuban Seni Jaranan), dan Ega Vebriasandi penonton aktif. Dengan melibatkan informan dari beragam peran, penelitian ini mengakomodasi *“multiple perspectives”* (Merriam, 2009) untuk memperkaya analisis relasi antaraktor dan dinamika kebijakan budaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual mengenai praktik kebijakan, dinamika pertunjukan Jaranan, serta respon sosial terhadap implementasi kebijakan budaya

di Kabupaten Kediri. Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui kombinasi tiga metode utama:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan terbuka, memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi tema. Informan meliputi aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepala bidang Kesenian dan kepala seksi pengembangan Kesenian, Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri (DK4), aparat kepolisian, ketua PASJAR, komunitas seni Jaranan, dan penonton. Topik wawancara disusun berdasarkan kerangka teori kebijakan dan konflik budaya, mencakup aspek kapasitas analitis-operasional-politis (Wu et al., 2015), dinamika konflik (Lederach, 2005).

2. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi secara tidak langsung melalui media sosial dalam pertunjukan Jaranan di beberapa kecamatan, dengan fokus pada praktik pertunjukan, interaksi sosial, proses ritual, keamanan, serta respons spontan penonton. Observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan dan sketsa narasi untuk mendokumentasikan dinamika non-verbal yang tidak tertangkap melalui wawancara.

3. Dokumentasi dan Arsip

Dokumen yang dikumpulkan mencakup regulasi kebijakan (Perda, Perbup, SOP pengamanan), dokumentasi pertunjukan (poster, foto, video, media sosial komunitas), dan laporan keamanan (data kericuhan, izin kepolisian). Dokumen

digunakan sebagai triangulasi dan bahan analisis tekstual terhadap cara negara dan komunitas merepresentasikan seni tradisional.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, karena keberhasilan eksplorasi data sangat ditentukan oleh sensitivitas, reflektivitas, dan keterlibatan aktif peneliti di lapangan. Peneliti berperan langsung dalam melakukan wawancara, observasi, dan interpretasi terhadap data yang dikumpulkan.

Untuk menunjang keakuratan dan dokumentasi data, beberapa instrumen bantu digunakan, antara lain panduan wawancara dan alat perekam. Panduan wawancara disusun berdasarkan variabel dan kategori tematik yang merujuk pada teori kapasitas kebijakan, model implementasi, dan teori konflik sosial budaya. Alat perekam digunakan untuk merekam percakapan agar dapat dianalisis ulang dengan teliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model interaktif dari Miles at al., (2014) yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Model ini memungkinkan proses analisis yang bersifat iteratif dan reflektif, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Menurut Miles at al., (2014:) *“Qualitative data analysis is an ongoing process that involves drawing and verifying conclusions from the moment data collection begins.”*

Tahapan analisis dilakukan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyaring dan mengorganisasi data berdasarkan tema seperti kapasitas kebijakan, konflik sosial budaya, dan praktik simbolik Jaranan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk matriks tematik, narasi deskriptif, dan visualisasi hubungan antaraktor. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengaitkan temuan dengan teori yang digunakan, serta melakukan verifikasi melalui triangulasi dan konfirmasi informan.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, *member checking*, *audit trail* dan *reflexivity*, *prolonged engagement* dan *persistent observation*. Triangulasi dilakukan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan konsistensi dan kedalaman data. *Member checking* dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi interpretasi kepada informan utama untuk memastikan bahwa makna yang ditangkap sesuai dengan pengalaman mereka. *Audit trail* dan *reflexivity* dilakukan dengan cara menyimpan jejak analisis dan refleksi pribadi untuk menjaga transparansi proses interpretasi. *Prolonged engagement* dan *persistent observation* dilakukan dengan cara terlibat secara intensif di lapangan untuk membangun kepercayaan dan menangkap dinamika sosial secara mendalam.